

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA TASIKMALAYA**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

NANANG SUHENDAR

20140610182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA TASIKMALAYA**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Nama : Nanang Suhendar

NIM : 20140610182

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

Septi Nur Wijayanti, S.H.,M.H

NIK. 19730918199702153029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA TASIKMALAYA**

Nanang Suhendar

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya tidak optimal dalam pelaksanaannya, karena dari sekian banyaknya tempat wisata yang ada di Kota Tasikmalaya hanya ada 1 (satu) tempat wisata yang membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya yaitu objek wisata Situ Gede dan keberadaan Situ Gede ini tidak optimal dalam fasilitas sarana dan prasarannya.

Dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa hambatan dimana tempat pariwisata yang ada di Kota Tasikmalaya ini tidak optimal baik itu dalam pengembangannya maupun dalam pengelolaannya sehingga pariwisata di Kota Tasikmalaya ini dalam membantu pendapatan asli daerah tidak optimal. Penyelenggaraan kepariwisataan dalam pelaksanaannya harus dilakukan bersama dengan melaksanakan mitra kerja dengan *stakeholders* pariwisata yaitu, Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Kelompok Penggerak Pariwisata. Selain melakukan mitra kerja dengan *stakeholders* pariwisata *event-event* di Kota Tasikmalaya harus sesering mungkin diadakan dengan tujuan untuk memperkenalkan destinasi yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga semakin banyaknya orang mengunjungi Kota Tasikmalaya maka pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya akan meningkat.

Kata Kunci : Kota Tasikmalaya, Pendapatan Asli Daerah, Penyelenggaraan Kepariwisataaan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah, sebagai aset daerah yang dapat membantu dalam perekonomian dan pendapatan daerah.¹ Penyelenggaraan pemerintah daerah di sektor pariwisata harus memiliki visi dan misi, agar mampu mengelola sumber daya yang berada di wilayahnya dalam rangka optimasi pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang baik akan menciptakan karakter tersendiri sehingga akan mengembangkan potensi alam yang ada. Di era otonomi daerah seperti ini, setiap kabupaten/kota mempunyai kebebasan untuk menggali setiap potensi daerahnya masing-masing dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah seperti ini maka potensi kawasan wisata di setiap daerah dapat dikembangkan untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.² Perkembangan pariwisata saat ini telah memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.³ Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja dan akan memberikan dampak yang positif terhadap sektor pariwisata lainnya.

¹ Ahmad Zulfikar, "Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Pariwisata", *Jurnal FH Unila*, IV, (tidak ada bulan, 2017), hlm 4-12.

² Salah Wahab, 1996, *Management Kepariwisataaan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm 5.

³ Gamal Suwanto, 1997 *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 1.

Tasikmalaya berada di wilayah priangan timur yang memiliki potensi strategi dalam dunia industri, perdagangan maupun pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Semakin dikenalnya Kota Tasikmalaya sebagai tujuan wisata maka semakin besar juga penerimaan pajak yang dihasilkan.

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kepariwisataan wajib mengoptimalkan pariwisata untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berbunyi “*Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat*”. Berdasarkan Pasal 5 tersebut sudah jelas bahwasanya Pemerintah Daerah wajib untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan. Berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi “*Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan* “. Akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah daerah belum mengoptimalkan penyelenggaraan dan kepariwisataan, contohnya tidak bertambahnya dan berkembangnya objek wisata yang ada, fasilitas sarana dan prasarannya tidak diperhatikan, sehingga

belum mampu membantu dalam peningkatan asli daerah di Kota Tasikmalaya, karena sampai saat ini hanya ada satu objek wisata yang membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah yaitu Situ Gede.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan tersebut maka Penulis tertarik mengambil judul dalam penelitian.

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif yang meneliti dan mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan PAD di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara berlangsung. Responden dalam penelitian ini antara lain, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Ketua Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.

Hasil Penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Pemaparan penelitian ini berdasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai bukti pembenaran dan teknik pengambilan sampel secara *random sampling*.

HASIL PENELITIAN

Sektor pariwisata Kota Tasikmalaya berada di jalur strategis pariwisata kawasan Priangan Timur-Pangandaran. Kota Tasikmalaya dijadikan sebagai stasiun pariwisata yang berarti menjadi tempat awal atau akhir dari perjalanan wisatawan ke objek wisata atau tempat tujuan wisata sekitar. Selain itu sektor pariwisata Kota Tasikmalaya juga ditunjang oleh aksesibilitas yang cukup tinggi serta sebagai perlintasan jalan antar provinsi akan dapat meningkatkan potensi yang cukup tinggi serta dapat dijadikan tempat/wilayah peristirahatan dan sekaligus menjadikan mobilitas masyarakat yang hendak berwisata. Namun potensi pariwisata tersebut tidak dioptimalkan oleh pemerintah selaku pengelola dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya dengan Ibu Dra. Rd. Rita Melya selaku kepala Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya. Menurut beliau, sektor pariwisata yang ada di Kota Tasikmalaya belum optimal dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya hal itu dikarenakan dari sekian banyaknya tempat wisata yang ada hanya ada satu yang membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya yaitu objek wisata Situ Gede.

Selain hanya ada satu objek wisata yang membantu dalam pendapatan asli daerah, fasilitas sarana dan prasarana Situ Gede sudah tidak lengkap dan

tidak dikembangkan lagi terhadap fasilitas yang sudah rusak. Fasilitas yang tersedia di Situ Gede, yaitu:⁴

- a) Infrastruktur meliputi jaringan jalan, jaringan bersih, instalasi pengelolaan air, sumber listrik, kantor administrasi, saluran drainase, taman.
- b) Aksesibilitas meliputi, billboard, gerbang, parkir, kantor administrasi, jalan internal, jalan setapak.
- c) Pelayanan pengunjung meliputi, pusat informasi pengunjung, rambu-rambu, papan informasi, warung, mushola, pagar pengaman, pos keamanan, kamar mandi dan tempat sampah.

Kondisi fasilitas situ gede saat ini banyak fasilitas yang tidak menggambarkan bahwa tempat itu merupakan tempat wisata, banyak sarana dan prasarana yang tidak lengkap dan di perbaiki seperti: kondisi lingkungan yang tidak terawat, jalanan yang rusak, kebersihan tidak terjaga, rambu-rambu tidak ada, papan informasi tidak lengkap, taman yang tidak terawat. Pos kewanaman dan kesehatan yang tidak ada, padahal Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai Pasal 6 huruf (f) yang berbunyi “*memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata* “. Peran Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata ini tidak ada, sehingga kunjungan objek wisata situ gede tidak sesuai yang diharapkan dan dalam peningkatan PAD pun masih kurang.

⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Rd. Rita Melya selaku kepala Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya, 05 Juli 2018 di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.

Perbandingan kunjungan wisatawan situ gede dan PAD dari Situ Gede bisa dilihat pada Tabel 8 dan 9 ini merupakan perbandingan dari tahun 2015-2017.

Tabel 8

TABEL KUNJUNGAN OBJEK WISATA SITU GEDE KOTA TASIKMALAYA DARI TAHUN 2015-2017

Tahun	Jumlah Wisatawan
2015	22.113
2016	24.425
2017	23.700

(Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya)

Tabel 9

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya

Dari Objek Wisata Situ Gede Tahun 2015-2017

No	TAHUN	JUMLAH
1	2015	Rp. 78.623.500
2	2016	Rp. 88.623.500
3	2017	Rp. 93.623.500

(Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya)

Melihat data kunjungan objek wisata situ gede dan PAD dari objek wisata situ gede, Situ Gede belum mampu memberikan secara optimal dalam

PAD di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara, Situ Gede yang luasnya 47 Ha tersebut seharusnya PAD dari situ gede pertahunnya bisa mendapatkan lebih dari 2.00.000.000 karena dengan luas seperti itu seharusnya dijadikan suatu usaha parwisata.⁵ Namun dalam kenyataanya hal tersebut tidak tercapai dikarenakan kenyamanan objek wisata situ gede tersebut, melihat fasilitas prasarana dan prasarana yang ada sangat kurang layak untuk dijadikan suatu objek wisata sehingga ketertarikan pengunjung rendah untuk berwisata di situ gede.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah selaku pihak fasilitator melakukan tindakan supaya bisa membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Faktor yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah supaya kunjungan objek wisata situ gede meningkat dalam jumlah yang banyak dengan cara memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana, yaitu:

- a) Dari segi sarana perlu adanya perbaikan, seperti tempat ibadah, rumah makan, gazebo, taman, toilet dan perlu adanya sarana tambahan yaitu berupa pos kesehatan dan pos keamanan karena tempat ini malah sering disalah gunakan. Sarana tersebut harus layak karena banyak pengunjung objek wisata situ gede dilakukan secara bersamaan untuh ziarah ke makam Eyang Prabudilaya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Rachmat Soegandar, S.H. selaku anggota DPRD komisi IV kota Tasikmalaya, pada tanggal 06 Juli 2018 di kantor DPRD Kota Tasikmalaya.

- b) Dari segi prasarana perlu adanya perbaikan, seperti saluran air supaya sumber air tidak berasal dari saluran drainase saja, karena ketika musim kemarau air bersih tidak mudah untuk didapatkan.
- c) Dari segi Objek Daya Tarik Wisata perlu adanya perbaikan seperti meningkatkan atraksi yang berada di Situ Gede seperti adanya sepeda air. Sesuai pasal 6 huruf (f) diatas Pemerintah harus lebih mempromosikan Objek wisata situ gede sehingga dapat menaikkan PAD di Kota Tasikmalaya.

Pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Fasilitas penunjang pariwisata ini terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:

- a) Komponen kebutuhan fasilitas penjualan

Komponen ini terdiri dari fasilitas-fasilitas perdagangan barang-barang sehari-hari dan barang-barang cinderamata. Barang-barang ini diperlukan oleh wisatawan karena letak atraksi wisatawan berada jauh dari tempat tinggal, serta perjalanan dalam melakukan kegiatan kepariwisataan tersebut, wisatawan tidak dapat membawa seluruh keperluan sehari-harinya.

- b) Komponen Kebutuhan Pengamanan

Komponen ini terdiri atas dua (2) bagian yaitu pertama, untuk melayani kecelakaan dan melayani keamanan dari kejahatan. Rasa aman dalam melakukan kegiatan kepariwisataan yang bersifat petualangan

dengan menghadapi tantangan-tantangan rasa aman memerlukan sarana yang baik, akan tetapi, tidak semua wisatawan senang dengan petualangan ini sehingga fasilitas yang tidak diperlukan setiap saat, seperti : Kantor Polisi dan Pos Penjagaan. Bagian dari komponen yang kedua terdiri atas kemudahan menanggulangi kecelakaan seperti:

- 1) P3K dan Puskesmas/BP keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjalanan wisata.

- 2) Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Umum.

c) Komponen Kebutuhan Pelayanan Umum

Fasilitas yang termasuk dalam kelompok ini merupakan fasilitas yang sudah biasa terdapat di rumah atau tempat tinggal. Kecuali, fasilitas penginapan, dipenginapan ini biasanya tersedia tempat-tempat peribadatan kecil, untuk mandi dan kakus. Selain itu fasilitas ini kurang diperlukan dalam kegiatan kepariwisataan, kegiatan kepariwisataan masih dapat berjalan, akan tetapi untuk memberi rasa lebih nyaman, maka fasilitas ini di butuhkan. Fasilitas ini terbagi atas tiga (3) jenis. Pertama, tempat peribadatan, yang sebenarnya merupakan kegiatan yang dapat dilakukan seperti: mesjid/mushola dan gereja/tempat ibadah lainnya. Kedua, fasilitas mandi dan kakus, kegiatan yang menggunakan fasilitas ini merupakan kegiatan yang mendasar dalam kegiatan manusia. Ketiga, tempat menginap, fasilitas ini diperlukan jika perjalanan yang dilakukan lebih dari satu hari atau butuh waktu untuk menikmati tempat wisata lebih lama lagi.

Sama halnya dengan Situ Gede kondisi tempat wisata lain yang ada di Kota Tasikmalaya statusnya saat ini tidak dikelola dengan baik dan difasilitasi dengan baik, bahkan ada beberapa tempat wisata tutup seperti Kampung Ulin, Petilasan Purbasari, Situs Langgoyoni, sehingga kondisi objek wisata tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dimana pemerintah berhak untuk memfasilitasi dan mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan. Namun masih ada tempat wisata yang sudah tutup namun sering digunakan aktivitas keseharian masyarakat, seperti:

1) Objek wisata situ cibereum

Aktivitas keseharian situ cibereum hanya dimanfaatkan para warga sekitar untuk mencari ikan. Pengunjung yang datang biasanya warga sekitar yang menghabiskan waktu di sore hari.

2) Air tanjung

Air tanjung ini merupakan air asin alami yang biasanya air ini dijadikan bahan tambahan untuk membuat ketupat, ketika hari raya biasanya warga kota tasikmalaya memburu air asin alami ini. Seharusnya air tanjung ini dijadikan destinasi objek wisata Kota Tasikmalaya karena khas dan keunikannya.

3) Kawasan wisata urug

Tempat ini merupakan sebuah hutan yang biasanya dijadikan tempat olahraga seperti *off road*. *Motor cross*. Namun kondisi wisata urug ini masih dikelola oleh Perhutani. Seharusnya Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kawasan wisata urug ini sehingga menjadi destinasi

wisata Kota Tasikmalaya layaknya kawasan wisata Imogiri yang berada di Yogyakarta, dengan seperti itu maka kawasan wisata urug mampu memberikan peningkatan dalam PAD.

4) Wisata Budaya

Wisata budaya seperti Makam Eyang Prabudilaya, Makam Eyang Dalem Sakarembang, Makam Syekh Abdul Gharib makam makam tersebut biasanya hanya dilakukan untuk ziarah saja.

5) Wisata Rekreasi

Wisata rekreasi seperti Maarif Garden, Mangkubumi Waterpark, Taman Rekreasi karang merupakan wisata rekreasi yang salah satunya dapat membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya, karena wisata rekreasi tersebut merupakan milik swasta jadi hanya mendapatkan pajak retribusi saja sehingga kurang membantu dalam peningkatan PAD, akan tetapi kalo wisata rekreasi di Kota Tasikmalaya ini banyak akan memberikan kontribusi yang optimal.⁶

Dari produk wisata yang ada di Kota Tasikmalaya itu dilihat dari bagaimana caranya supaya wisatawan lebih tertarik untuk mengunjungi Kota Tasikmalaya karena Produk Kota Tasikmalaya ini pada dasarnya sudah terkenal di luar Kota Tasikmalaya seperti Kelom Geulis dan Bordir Kawalu.

⁶ Wawancara dengan Ibu Dra. Rd. Rita Melya selaku kepala Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya, 05 Juli 2018 di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.

Untuk terciptanya suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan tata kelola atau “Good Governance”. Tata kelola yang buruk seringkali dituding oleh masyarakat sebagai suatu penyebab masalah sehingga pihak yang terakait dalam pihak tata kelola menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah daerah. Tata kelola erat berkaitan dengan pemerintahan yang selalu dijadikan kepentingan lain dalam praktek kekuasaan atau otoritas (Poklitik, ekonomi) untuk mengelola sumber daya daerah. Tata kelola diartikan sebagai kompetensi manajemen sumber daya wilayah dalam etika yang terbuka, transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang apabila terlaksana dengan baik maka akan mampu meminimalisir para korupsi, persepsi negatif dapat dihindari, buruk sangka tidak terjadi karena seluruh proses dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, karena tata kelola yang baik itu dilihat dari frekuensi kunjungan wisatawan.⁷

⁷Monica Pramudyasari, “Perkembangan Tata Kelola Objek dan Daya Tarik Wisata ”, *Jurnal Sosiologi Dilema*, XXXI (Mei, 2016), hlm. 3.66.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaannya tidak optimal karena hanya ada satu objek wisata yang membantu dalam meningkatkan PAD di Kota Tasikmalaya yaitu objek wisata Situ Gede sehingga belum bisa mensejahterakan rakyat, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah selaku pihak fasilitator dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2014. Selain itu pemerintah Kota Tasikmalaya tidak melaksanakan kewenangannya dalam menetapkan destinasi pariwisata, menetapkan daya tarik pariwisata, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata.

Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya perlu mengadakan evaluasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kepariwisataan dengan cara bekerjasama dengan *stakeholders* pariwisata yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran, Badan Promosi Daerah dan Kelompok Penggerak Pariwisata.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis memberikan beberapa saran dalam mengatasi hambatan yang ada kepada para pihak yang terkait antara lain:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan kepariwisataan, karena Pemerintah daerah mempunyai kewenangannya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
 - b. Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif dalam membantu menetapkan destinasi pariwisata dan menetapkan daya tarik wisata.
2. Dinas Pariwisata
 - a. Dinas Pariwisata diharapkan melakukan promosi mengenai destinasi Kota Tasikmalaya dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dll.
 - b. Dinas Pariwisata diharapkan sering mengadakan *event- event* supaya minat kunjungan wisatawan meningkat.
3. Masyarakat
 - a. Masyarakat diharapkan sadar akan potensi yang ada wilayah daerahnya masing-masing, sehingga bisa lebih menggali lagi potensi yang ada di Kota Tasikmalaya.
 - b. Masyarakat diharapkan ikut membantu melakukan promosi dan berpartisipasi dalam *event-event* di Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Endang Sunarno, 2003, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah*, Jakarta, P2E-LIPI.
- Gamal Suwanto, 1997, *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Offset.
- J. Kaloh, 2002, *Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jimly Asshidiqie, 1997, *Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Masa Depan*, Jakarta, PT Citra Putra Bangsa.
- Jusuf Sofian, 1997 *Ekonomi pariwisata*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, 2001, *Akutansi Management*, Yogyakarta, Salemba Empat.
- Munawir, 1990, *Perpajakan*, Jakarta, Liberty.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusa Media.
- _, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Rahman Sudjaipul, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh.
- Rianto D Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Richard Burton dan Ilyas B Wirawan, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Rumekso, 2002, *housekeeping hotel floorsection*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Salah Wahab, 1996 *Management Kepariwisata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Sarundajang S.H, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, 1999 Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press
Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjaja, H.A.W, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL:

Ahmad Zulfikar, “Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Pariwisata”. *Jurnal FH Unila*. Volume 4 No. 2, (tidak ada bulan) 2017.

Aldo Adam, “Hubungan Wisatawan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel”, *Jurnal Emba*, Volume 1 No. 3, Juni 2017.

Endrik Safudin, “Efektifitas Pembentukan Daerah dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Justicia Islamica*, Volume 1 No. 13, Mei 2016.

Helnn Angga Devy, “Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam”, *Jurnal Sosiologi Dilema*, Volume 1 No. 32, Mei 2017.

Ismayanti, “Program Apresiasi Bagi Pemda dalam Melaksanakan Tata Kelola Guna Memajukan Kepariwisata Daerah”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 4 No. 2, (tidak ada bulan) 2014.

Kendy Rama Nuzulistyan, “Pengaruh Sumber Pendapatan Daerah Terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 3 No. 3, (tidak ada bulan) 2017.

Kezia Frederika Wasiyono dan I Ketut Sudiarta, “Upaya Pencapaian Iklim Usaha Kondusif Bagi Penanaman Modal (Investasi) Dalam Kegiatan Bisnis Pariwisata”, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 1 No. 1, Maret 2017.

Monica Pramudyasari, “Perkembangan Tata Kelola Objek dan Daya Tarik Wisata”, *Jurnal Sosiologi Dilema*, Volume 31 No. 1, Mei 2016.

Nandi, “Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal GEA*, Volume 8 No. 1, November 2016.

Parson Horota dkk, “Peningkatan PAD dalam Rangka Otonomi daerah melalui pajak daerah dan retribusi”, *Jurnal Keuda*, Volume 1 No. 3, Juni 2017.

Rizka Novianti Pertiwi dkk, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Perpajakan*, Volume 3 No. 1, November 2014.

Winda Ayu Mustika, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 3 No. 6, (tidak ada bulan) 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

R.I., Undang-Undang Dasar 1945.

R.I., Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang “Kepariwisataaan”.

R.I., Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

R.I., Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”.

R.I., Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang “Pendaftaran Usaha Pariwisata”.

R.I., Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 tahun 2014 tentang “Standar Usaha Restoran”.

R.I., Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang “Penyelenggara Kepariwisataaan”.

INTERNET:

(Anonim), *Kota Tasikmalaya*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya, diunduh pada hari Minggu, 17 April 2018, jam. 19.18 WIB.